

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Terminal Induk Nendagung Kota Pagar Alam 31527 081367966300

<https://www.facebook.com.dinas.perizinan//>

Pemerintah Kota Pagar Alam / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Permohonan Izin Balai Pengobatan/Klinik

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy SIUP
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
4. Daftar Tenaga Kesehatan dan Struktur Organisasi Pelayanan Kesehatan
5. SIP, SIK (Dokter dan Perawat)
6. Daftar Peralatan dan Obat-obatan
7. Denah Bangunan
8. Pas Foto Dokter Penanggung Jawab ukuran 3x4 (3 lembar)
9. Surat Pernyataan dari Penanggung Jawab diatas kertas bermaterai 6000
10. Surat kesanggupan tenaga teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor dan mengisi formulir permohonan
2. Pemohon melengkapi dokumen persyaratan
3. Petugas memverifikasi dokumen
4. Jika dokumen lengkap dan legal, pemohon memproses izin tersebut

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Balai Pengobatan/Klinik

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Terminal Induk Nendagung Kota Pagar Alam 31527 081367966300

<https://www.facebook.com.dinas.perizinan//>

Pemerintah Kota Pagar Alam / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pengaduan Layanan